

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) DI KECAMATAN ILIR BARAT SATU KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 4)****DISUSUN OLEH****NAMA : RATIH PRATIWI**
NIM : 19.11.339
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**ABSTRACT**

Ratih Pratiwi 2023, Implementation of Mayor Regulation Number 59 of the Year 2015 Concerning Micro and Small Business Permits (IUMK) in Ilir Barat District Satu Kota Palembang (Case Study Article 4). Public Administration Department at School Palembang State Administration Science College. Main Supervisor (I) Dr. Supardi, S.Sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Sc. This research aims to determine the procedures for issuing business permits micro and small businesses that are needed by individual micro and small business actors for the legality of the business it carries out. Apart from that, it is also to find out the obstacles experienced by business actors and the efforts made by DPMPSTP officers Ilir Barat Satu District, Palembang City. This research is a qualitative descriptive type with descriptions in detail and in depth about what actually happens on the ground.

Data sources were obtained from interviews, observations and reviewing documents or data. The results of the observations obtained were that the permit licensing service procedures micro and small enterprises (IUMK) at the Ilir Barat Satu District Office, Palembang carried out in accordance with Mayor Regulation Number 59 of 2015 concerning Permits Micro and Small Enterprises (IUMK) Case Study Article 4. The results of the observations obtained were that the permit licensing service procedures Micro and small businesses at the Ilir Barat Satu Palembang District Office have been carried out in accordance with the Implementation of Mayor Regulation Number 59 of 2015 concerning

Micro and Small Business Permit Case Study article 4. Apart from that, there are obstacles experienced by officers and business actors, among others, lack of infrastructure and facilities conveying information that is not fully acceptable to the public or business actors, ignorance of business actors about technology, and efforts carried out by Ilir Barat Satu District, Palembang City, namely by holding outreach to local RT/RW as well as the community or business actors directly.

Keywords: Implementation, Micro Small Business Permit (IUMK)

A. PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil di lanjutkan dengan Peraturan Walikota (Perwako) Palembang tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro

kecil dari walikota kepada camat pembuatan perizinan menjadi mudah. Perwako ini memuat bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian



masyarakat bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

Dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 pelaku usaha mikro kecil harus memiliki izin usaha dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya.

Selain usaha kecil, usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Studi-studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha mikro mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal dan mampu memberdayakan golongan ekonomi lemah.

Berdasarkan hal tersebut salah satu bentuk fungsi peraturan yang diselenggarakan pengaturan kegiatan tersebut. Seorang pengusaha misalnya, yang ingin mendirikan dan mengelola badan usaha tertentu harus memiliki izin usaha yang menentukan antara lain, badan bentuk usaha, pemilikan dan kegiatan usaha.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat memiliki tujuan dari izin usaha mikro dan kecil (IUMK) salah satunya untuk

mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah. Serta dalam pembuatan izin usaha mikro dan kecil tersebut tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya. Kecamatan Ilir Barat I berlokasi di Jalan Padang Selasa, Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30139, dan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang Pemerintah Kecamatan Ilir Barat I yang didalamnya terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Bukit Lama, Kelurahan Bukit Baru, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kelurahan Siring Agung, Kelurahan Lorok Pakjo dan Kelurahan 26 Ilir D-I.

Dalam pelaksanaannya Implementasi berjalan sebagaimana mestinya namun belum maksimal dikarenakan sosialisasi yang belum tersampaikan secara merata serta kurangnya publikasi, menurut pengamatan awal dari peneliti dalam pelaksana penerapan Implementasi pelayanan Izin Usaha Mikro Kecil di kecamatan Ilir Barat Satu berjalan tidak sesuai target karena adanya berbagai hambatan dan kendala baik faktor internal maupun eksternal.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas sesuai dengan Peraturan Walikota No.59 Tahun 2015, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi pelayanan publik yang sudah di laksanakan oleh kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelayanan IUMK dikecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang ?

1..Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :



1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi pelayanan publik yang sudah di laksanakan oleh kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan pelayanan IUMK dikecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang

1. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti Secara praktis bisa bermanfaat bagi penulis, Lembaga Pendidikan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara personal akan mendapatkan manfaat berupa ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Selain itu juga mendambah informasi terbaru dibidang ilmu pengetahuan yang didalami. sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai perizinan berusaha, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

2. Bagi Instansi

a. Agar menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha.

b. Agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaran pelayanan perizinan berusaha, khususnya usaha mikro di Kecamatan ilir barat satu Palembang.

c. Agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan tujuan pembentukannya, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan berusaha khususnya usaha mikro kecil.

d. Agar dapat memperoleh kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan , khususnya usaha mikro kecil.

e. Agar dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat sehingga bisa secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha.

3. Bagi Pembaca Sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai pengendalian internal dan dapat memberikan motivasi dan gambaran umum kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian agar bisa dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran+

BAB II LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman,2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu/pejabatpejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh- ungguh untuk mencapai tujuan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (2004) dalam (Nurdin dan Usman, (2004:70) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi



adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

3. Faktor Penghambat Dalam

Implementasi Menurut Bambang Sunggono (1994 : 144-145), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

1. Kebijakan Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber dayasumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-

masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan - pembatasan yang kurang jelas, Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakankebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya

4. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Hogwood dan Gunn dalam (Suharto,2007), Kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan pemerintah yang ditata untuk hasil-hasil tertentu. Pendapat lain yang di kemukakan oleh mulyadi (2015) bahwa kebijakan publik merupakan instrumen nyata yang mengambarkan hubungan nyata antara pemerintah dan masyarakat

5. Model – Model Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono 2005:9). Model ini menawarkan adanya enam variabel yang membentuk ikatan (linkage) antara isu kebijakan dengan pencapaian (performace), Keenam variabel di atas antara lain :

- A. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan.
- B. Sumber-sumber kebijakan.
- C. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi.
- D. Karakteristik dari badan pelaksana.
- E. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- F. Kecendrungan dari pelaksana

Model ini tidak hanya menentukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan , tetapi juga menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas

6. Pengertian Pelayanan

Pengertian pelayanan Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Moenir (2010 : 26) pelayanan adalah kegiatan yangdilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan



landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Perizinan Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Pengertian IUMK Perizinan Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan Peraturan Presiden, pengertian IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu Permendagri No. 83 Tahun 2014. IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar. Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/ atau pungutan lainnya. Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dijelaskan bahwa usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai berikut : A. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. B. Usaha Kecil adalah usaha

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. C. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria IUMK

Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh usaha mikro dan kecil dalam Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut :

Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :

1. Memiliki kekayaan bersih (asset) paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp.300.000.000.00 (Tiga ratus juta rupiah). Sedangkan Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :
3. Memiliki kekayaan bersih (asset) lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)



tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha

Prosedur dan Persyaratan IUMK Adapun Prosedur dari IUMK berdasarkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam pasal 8.

1. PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada camat.
2. PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada camat,
3. Tata cara pendaftaran IUMK kepada camat sebagaimana yang dimaksud meliputi :

Permohonan IUMK, pemeriksaan IUMK, pemberian IUMK, dan pencabutan dandidak berlakunya IUMK

Dalam pelaksanaannya, sebelum mengajukan permohonan pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam pasal 9, berikut adalah persyaratan pengajuan Izin Usaha Mikro Kecil paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
2. Kartu tanda penduduk (KTP).
3. Kartu keluarga.
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Mengisi folmulir memuat tentang : Nama yang sesuai dengan KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan, dan jumlah modal usaha. Dasar Hukum Penerapan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Dasar hukum penerapan IUMK dalam Peraturan Perundang-undang meliputi:

A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dalam Pasal 7 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi berbagai aspek salah satunya perizinan usaha. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa

aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk : 1. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. 2. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil

B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, pada Pasal 36 disebutkan bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah diberikan dalam bentuk :

1. Surat izin usaha.
2. Tanda bukti pendaftaran.
3. Atau tanda bukti pendataan.

C. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, pada Pasal 1 disebutkan bahwa izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, pada Pasal 1 disebutkan bahwa izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

E. Peraturan Walikota No. 59 Tahun 2015 Menetapkan tentang 25 pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil.

Prinsip dan Fungsi IUMK



Menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat, mempunyai prinsip dan tujuan sebagai berikut :

- A. Prosedur sederhana, Mudah dan cepat.
- B. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil,
- C. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Berdasarkan prinsip pemberian IUMK dengan prosedur sederhana, mudah dan cepat bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang izin usaha tersebut, maka para pelaku usaha diberikan kemudahan dalam proses pembuatan IUMK dengan menyederhanakan tata cara, memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya. serta dalam proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan, mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. Lalu tujuan IUMK adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha
- b. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke Lembaga keuangan bank dan non bank.
- c. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah daerah atau Lembaga lainnya.

Dasar Hukum Penerapan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Dasar hukum penerapan IUMK dalam Peraturan Perundang-undang meliputi:

A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dalam Pasal 7 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi berbagai aspek salah satunya perizinan usaha. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa

aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk :

- 1. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- 2. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, pada Pasal 36 disebutkan bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah diberikan dalam bentuk :

- 1. Surat izin usaha.
- 2. Tanda bukti pendaftaran.
- 3. Atau tanda bukti pendataan.

C. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, pada Pasal 1 disebutkan bahwa izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, pada Pasal 1 disebutkan bahwa izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

E. Peraturan Walikota No. 59 Tahun 2015 Menetapkan tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil.

- 1. Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu



melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro kecil .

2. Bahwa untuk mendekatkan penyelenggaraan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan wewenang pengelasan wewenang kepada camat yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 peraturan presiden nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro dan kecil, adalah camat yang mendapatkan pengelasan kewenangan dari Walikota.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang pengelasan kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada Camat.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan dari awal penelitian guna untuk mengetahui Implementasi Tentang Izin usaha Mikro Kecil di Kecamatan Ilir Barat Satu Palembang.

Menurut Sugiono (2016:9), pengertian metode kualitatif adalah: "Penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti menjadi instrumen rinci terkait pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif atau kualitatif dan hasilnya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

7. Definisi Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita- cita) yang telah dipikirkan. Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut di dalam perencanaan kegiatan yang

matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep. Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami.

8. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemaknaan beberapa istilah yang termuat dalam judul proposal skripsi ini, maka perlu dibuat istilah berupa definisi operasional sebagai berikut :

A. Implementasi, adalah pelaksanaan yang didahului oleh pemahaman akan sesuatu. W. James Popham dan Eva L. Bakr (Sayakti, 2003: 11) menjelaskan bahwa implementasi mencakup digunakannya abstraksi dalam situasi yang khusus dan konkrit. Abstraksi yang diterapkan dapat berbentuk prosedur, gagasan umum atau metode yang digeneralisasikan, dapat juga berupa ide, prinsip, atau teori yang harus dilaksanakan. Jadi implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan atau penerapan konsep IUMK di kecamatan ilir barat satu.

B. Izin Usaha Mikro Kecil, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah dengan mempermudah perizinan IUMK di seluruh Indonesia. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, surat izin tersebut hanya 1 lembar dan dapat diterbitkan hanya dalam 1 hari oleh kecamatan



3.5. Teknik Pengumpulan

Data Menurut Yusuf (2014:372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian, sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak diragukan oleh siapapun. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Pengamatan (Observasi) Menurut Yusuf (2014:384) kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati.

B. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam relitas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya. B. Wawancara (Interview) menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

C. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Menurut Yusuf (2014:372) Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek

yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto (2016:199) Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klasifikasi.

Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2009:339) dalam Akbar (2019:25) membagi kegiatan analisis menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi satu sama lain menjadi proses siklus dan interaksi saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data yang membangun wawasan umum yang disebut analisis Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi dan dari analisis data ditarik kesimpulan. Teknik yang digunakan oleh peneliti merupakan gabungan antara teknik Miles dan Huberman (2009:339) dan Nasutin (2003:115) dan Akbar (2019:25-26).

Berikut ini adalah teknik yang digunakan :

A. Reduksi Data adalah mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2009). Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh dilapangan mengenai kesiapan implementasi



pada IUMK dikecamatan ilir barat satu, mempersiapkan Implementasi, dengan wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipilih dan fokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan implementasi pada kecamatan ilir barat satu.

B. Penyajian data ialah Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya

(Sugiyono,2016) dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative trsearch data in the past has ben narrative text” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalm penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplaykan data. maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut (Sugiyono, 2016). Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan.

C. Penarikan Kesimpulan adalah langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti –bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono,2016). Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Implementasi

Menurut Mulyadi (2015:12), “Implementasi Mengacu Pada Tindakan Untuk Mencapai Tujuan-Tujuan Yang Telah Ditetapkan Dalam Suatu Keputusan” Istilah Implementasi Biasanya Dikaitkan Dengan Suatu Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Tujuan Tertentu. Untuk menilai

Implementasi tata cara pelayanan publik dikantor Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, penulis menggunakan teori Edward III sebagai dasar penilai dapat dilihat pada beberapa Indikator yang tepat dan relevan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Setiap program akan dapat dilaksanakan dengan baik antara pelaksana program dan sasaran program apabila memiliki komunikasi yang baik pula. Indikator yang pakai yaitu penyampaian informasi.

Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana harus benar-benar disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga kesinkronan antara peraturan dan implementasinya dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai komunikasi dalam penyampaian informasi yang ada di Kantor Kecamatan Ilir Barat Satu mengenai Peraturan Walikota tentang IUMK sudah baik dan sudah dilakukan sesuai prosedur penyampaian yaitu dilakukan melalui sosialisasi. Hal ini juga dilihat dari Camat yang telah mensosialisasikan peraturan melalui Lurah dan ketua RT setempat maupun disampaikan secara langsung baik ke pihak pegawai kecamatan maupun



masyarakatnya.

2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten tetapi apabila Implementor kekurangan Sumber Daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber Daya tersebut dapat terwujud Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber Daya Manusia juga merupakan kunci yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Pada hakikatnya, Sumber Daya Manusia berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai suatu tujuan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Ilir Barat Satu seluruhnya kompeten dan semuanya telah memenuhi syarat. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2016:142) yang mengatakan bahwa sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila sikap para pelaksana

berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin menjadi sulit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai disposisi dalam menjalankan kewajiban pelaksanaan Peraturan Walikota di Kantor Kecamatan Ilir Barat Satu sudah cukup baik pegawai kecamatan dan masyarakat kooperatif menerima dan mau melaksanakan peraturan tersebut sesuai peraturan yang ada dibawah arahan Camat Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar ataupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai struktur birokrasi yang ada di Kantor Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang sudah terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan suatu kebijakan yang ada, komunikasi yang dilakukan antar perangkat sudah berjalan dengan baik sehingga terciptanya keharmonisan dalam bekerja.

A. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Ada 3 Indikator dari Izin Usaha Mikro Kecil di perwali nomor 59 tahun 2015 pasal 4 yaitu, sebagai berikut.

1. Prosedur Sederhana, Mudah dan Cepat

Adanya pelayanan informasi melalui website Hallo Palembang, hingga proses



administrasi yang selalu dibuat sederhana mungkin sesuai prosedur hukum acara. Adapun unsur penunjang dari penerapan peraturan ini yaitu ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia yang profesional namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya kompeten karena sarana dan prasarana seperti komputer dan tempat duduk yang kurang memadai. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan belum sepenuhnya maksimal dalam melaksanakan IUMK tersebut.

2. *Terbuka Informasi Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK)*

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, pemerintah telah menerbitkan UU Keterbukaan Informasi Publik, membentuk Komisi Informasi Pusat, membuat klasifikasi informasi publik, dan membuat prosedur permohonan dan sengketa informasi. Manfaat keterbukaan informasi publik adalah untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka, mencegah tindak pidana korupsi, sinergi pemerintah dan masyarakat, dan menangkal berita bohong (hoax). Memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Karena itu, hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai terbukanya informasi bagi pelaku usaha mikro kecil yang ada di Kantor Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang sudah terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan suatu kebijakan yang ada, penyampaian informasi yang dilakukan yang sudah berjalan dengan baik dengan melakukan sosialisasi dan para PUMK bisa dengan mudah mencari informasi tersebut lewat website hallo palembang

sehingga mempermudah pencarian informasi. namun juga karena keterbatasan teknologi masyarakat menjadikan kurang optimalnya didalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat.

3. *Kepastian Hukum dan Kenyamanan dalam Berusaha*

Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk satu lembar. Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya, namun karena tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki IUMK menjadikan masyarakat acuh terhadap peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Kepastian Hukum dan Kenyamanan dalam Berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil yang ada di Kantor Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, meskipun pembuatan izin usaha mikro kecil di kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ini bukan menjadi syarat utama bagi pelaku IUMK namun para pelaku usaha setidaknya memiliki legalitas atas kepemilikan usaha mikro kecil mereka dengan memiliki IUMK para pelaku usaha dapat menghindari sanksi dan denda yang berpotensi merugikan bisnis dan sarana perlindungan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha sudah terjamin adanya. Selain itu para pelaku usaha juga dapat lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun mendapatkan pinjaman dari Bank atau Non Bank sebagai modal untuk lebih mengembangkan usahanya.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari data penelitian yang telah penulis uraikan dalam pembahasan dapat



dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa prosedur pelayanan Izin Usaha Mikro Kecil di kantor Kecamatan Iir barat Satu Palembang sudah dilakukan sesuai dengan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Mikro kecil Studi Kasus pasal 4, meski kini para pelaku usaha sudah bisa langsung mengurus izin tersebut ke PTSP namun kecamatan masih bisa mengeluarkan izin tersebut sebagai tanda legalitas dan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro kecil untuk melakukan aktifitas usahanya, kemudahan akses permodalan usaha. Dengan adanya legalitas tersebut diharapkan para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat diperdagangkan di dalam negeri atau dapat di ekspor ke luar negeri yang akhirnya dapat mengembangkan usaha dari pelaku usaha mikro kecil.

Faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 59 tahun 2015 studi kasus pasal 4 di kecamatan Iir Barat Satu Kota Palembang antara lain kurangnya sarana prasarana dan dalam penyampaian informasi yang tidak sepenuhnya dapat diterima masyarakat atau pelaku usaha, ketidaktahuan para pelaku usaha tentang teknologi, dan upaya yang dilakukan Kecamatan Iir Barat Satu Kota Palembang yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada RT/RW setempat maupun masyarakat atau pelaku usaha tersebut secara langsung.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

4. Meski penerapan Implementasi Peraturan Walikota Nomer 59 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Mikro Kecil sudah dijalankan dengan baik tetap saja harus tetap meningkatkan pelayanan agar

menjadi lebih baik lagi. dan karena sudah terbentuknya dinas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) para pelaku usaha bisa langsung mengurus izin usaha disana karena adanya birokrasi, lebih mempermudah kendali dan menghambat korupsi.

5. Diharapkan agar Kecamatan Iir Barat I Kota Palembang harus melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi terkait pembuatan surat izin usaha mikro kecil secara menyeluruh kepada masyarakat agar masyarakat tau pentingnya melakukan pengurusan surat izin usaha mikro kecil agar tidak adanya lagi masyarakat yang tidak memiliki izin atas usahanya. Diharapkan juga Kecamatan Iir Barat I Kota Palembang untuk mengajukan program sarana dan prasarana pendukung kerja agar lebih banyak namun para pegawai dan masyarakat juga harus di himbau agar sama-sama merawat dan memelihara sarana dan prasarana yang sudah di sediakan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2006. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Akbar, A. (2019). Faktor Penyebab Abortus di Indonesia Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis. Bambang Sunggono, 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta : Sinar Grafika.
- Edward III dalam Tahir. Implementasi Kebijakan Publik. Medan: Universitas Medan Press. 2017).
- Kasmir. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lijan Poltak. Dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. Qualitative Data Analysis



(terjemahan). Jakarta: UI Press. Moenir, 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara: Jakarta. Suharto. Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Umar, 2004. Pengetahuan Sosial. Jakarta. Erlangga

Usman, Nurdin. (2004). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Yusuf Falaq, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kudus: MASEIFA Jendela Ilmu. Sumber Junal :

Mei Rani Amalia (2018) jurnal Permana Vol. 10 No. 1 berjudul "Analisis Pengaruh Pelatihan, Bantuan Modal, dan Cara Pengelolaan Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus UMKM Sentra Batik Desa Bangle Kabupaten Tegal)". Monika Suhayati Jurnal Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro, Vol. 7, No. 2, November 2016. Raden Rudi Alhempri dan Wismar Harianto (2013) Jurnal Media Bisnis dan Manajemen Vol. 13 No. 1 berjudul "Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan terhadap Pengembangan Usaha Kecil pada Program Kemitraan Bina Lingkungan". Sumber Perundang - undangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan Walikota No. 59 Tahun 2015 Menetapkan tentang penndegelegasian

kewenangan pelaksanaan izin

